



WALIKOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 199 TAHUN 2004

TENTANG :

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA SUKABUMI,

imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi, maka perlu adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri dimaksud;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi;

ngat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);
8. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas P dan K Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 14 Seri D - 14);

perhatikan : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

MEMUTUSKAN : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri, dengan nama, lokasi, dan hasil penggabungan sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI	LOKASI (Kecamatan)	SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN
1	SDN Cipanengah I	Lembursitu	SDN Cipanengah Cipta Bina Mandiri
2	SDN Cipanengah II		

MEMUTUSKAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal **3 September 2004**

WALIKOTA SUKABUMI,



H. MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR, S.H.



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi
Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdikotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Nomor : 421/ 076 /Setdis P dan K/VIII/2021

Tentang

SK PEMBAHARUAN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan, perlu di keluarkan Pembaharuan Ijin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
4. Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, dan Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan

- 9 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 18 tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
 3. Surat dari Kepala SDN CIPANENGAH CBM Kota Sukabumi , tanggal 12 Agustus 2021, perihal **"Permohonan Ijin Operasional Sekolah"**,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu :

KESATU :

Nama Sekolah	: SDN CIPANENGAH CBM
NPSN/NSS	: 20221657
Status	: Negeri
Alamat	: JL.Pelabuhan II km.5 No. 615, Cipanengah,Kec.Lembursitu

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis Layanan Sekolah Dasar tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DIKELUARKAN : DI SUKABUMI
 PADA TANGGAL : 20 Agustus 2021
 Dit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA SUKABUMI



Ir. H. CECEP MANSUR, MM
 Pembina Utama Muda
 19660927 199603 1 001